



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Jl.Thamrin No.93 28132 076123740

<https://kesbangpol.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Layanan Informasi Kerukunan Umat Beragama

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan/ Informasi/ Pengaduan lisan/ tertulis dari masyarakat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau melalui media Sistem Informasi Kerukunan Umat Beragama (SIKUB) atau Kantor Bakesbangpol Provinsi Riau. Laporan disampaikan dengan informasi yang jelas berupa; a. Tempat dan waktu peristiwa, b. Kronologis peristiwa singkat dan jelas, dan c. Foto/ dokumentasi peristiwa. Dan juga melampirkan a. Nama lengkap pelapor. b. Alamat pelapor. c. Foto/ foto copy KTP pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor Menyampaikan Informasi tentang Kerukunan Umat Beragama. 2. Pelapor mendapatkan konfirmasi setelah laporan telah lengkap dan terverifikasi oleh admin SIKUB. 3. Pelapor menunggu hasil disposisi dari pimpinan. 4. Laporan akan di tindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi dengan instansi dan pihak terkait. 5. Setelah laporan terkonfirmasi akan dilakukan survey dan monitoring ditempat peristiwa, yang kemudian dibuat laporannya. 6. Dilakukan rapat Koordinasi untuk membuat rekomendasi kepada Gubernur Riau.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

15 (Lima belas) hari kerja sejak berkas lengkap dan terverifikasi berdasarkan tanda terima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Kerukunan Umat Beragama

Pengaduan Layanan



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Jl.Thamrin No.93 28132 076123740

<https://kesbangpol.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

1. Penyampaian secara langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Jl. Thamrin no. 93 Pekanbaru.
2. Telp. +62 852 6545 4114 (Novriwan)
3. Website : kesbangpol.riau.go.id
4. E-mail : kesbangpol@riau.go.id